

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR****NOMOR 12 TAHUN 2005****TENTANG****PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 1999  
TENTANG RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa retribusi ijin mendirikan bangunan telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 1999, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 7 September 1999 Nomor 23 Tahun 1999 Seri B;
- b. bahwa besarnya tarip retribusi ijin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, karena itu perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 1999.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
2. [Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981](#) tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. [Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. [Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983](#) tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001](#) tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 23 Tahun 1999 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2001 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2002 tentang Bangunan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

**Pasal I**

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 23 Tahun 1999 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Nomor 974.32.977 tanggal 6 September 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 7 September 1999 Nomor 23 Tahun 1999 Seri B, diubah sebagai berikut :

A. BAB I, KETENTUAN UMUM, Pasal 1 diubah sebagai berikut :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system NKRI.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah Kabupaten Cianjur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati Cianjur adalah Bupati Cianjur;
5. Instansi adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pelayanan ijin mendirikan bangunan.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Cianjur.
7. Kas daerah adalah Kas daerah Kabupaten Cianjur.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
9. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.

- 10. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah pembayaran atas pemberian ijin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan termasuk merubah bangunan.
- 11. Perijinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- 12. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- 14. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
- 15. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- 16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi.
- 17. Penyidik tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

B. BAB VII, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP, Pasal 10, diubah sebagai berikut :

1. Tabel Tarip IMB

JENIS KONSTRUKSI	FUNGSI	INDEKS			KOEFSIEN TARIP IMB				TARIP IMB
		KONS- TRUKSI	FUNGSI	TARIP DASAR	INDEKS UNTUK LEBAR JALAN				
					0-2 M	2-4 M	4-6 M	> 6 M	
					0,5	0,6	0,8	1	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KONSTRUKSI I Panggung Ngupuk	I	0,50	1,0	0,5%	0,125%	0,150%	0,200%	0,250%	X Harga Satuan
KONSTRUKSI II Semi Permanent		0,75	1,0	0,5%	0,188%	0,225%	0,300%	0,375%	X Harga Satuan
KONSTRUKSI III Permanent Biasa		1,00	1,0	0,5%	0,250%	0,300%	0,400%	0,500%	X Harga Satuan
KONSTRUKSI IV Permanent Beton		1,25	1,0	0,5%	0,313%	0,375%	0,500%	0,625%	X Harga Satuan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
KONSTRUKSI I Panggung Ngupuk	II	0,50	1,1	0,5%	0,138%	0,165%	0,220%	0,275%	X Harga Satuan
KONSTRUKSI II Semi Permanent		0,75	1,1	0,5%	0,206%	0,248%	0,330%	0,413%	X Harga Satuan
KONSTRUKSI III Permanent Biasa		1,00	1,1	0,5%	0,275%	0,330%	0,440%	0,550%	X Harga Satuan
KONSTRUKSI IV Permanent Beton		1,25	1,1	0,5%	0,413%	0,495%	0,660%	0,825%	X Harga Satuan
KONSTRUKSI I Panggung Ngupuk	III	0,50	1,2	0,5%	0,150%	0,180%	0,240%	0,300%	X Harga Satuan
KONSTRUKSI II Semi Permanent		0,75	1,2	0,5%	0,225%	0,270%	0,360%	0,450%	X Harga Satuan
KONSTRUKSI III Permanent Biasa		1,00	1,2	0,5%	0,300%	0,360%	0,480%	0,600%	X Harga Satuan
KONSTRUKSI IV Permanent Beton		1,25	1,2	0,5%	0,525%	0,630%	0,840%	1,050%	X Harga Satuan
Biaya IMB = Luas Bangunan X Koefisien Tarip IMB X Harga Satuan Pembangunan (Koefisien Tarip IMB = Indeks Konstruksi X Indeks Fungsi X Indeks Tarip Dasar X Indeks Lebar Jalan)									

2. Besarnya harga satuan pembangunan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
3. Biaya IMB di luar tarip dasar bangunan, diubah sebagai berikut :

a. Trotoar, rabat, teras, serambi, balkon dan pekerjaan yang sejenis serta dikategorikan dengan hal tersebut, untuk setiap m<sup>2</sup> dikenakan biaya 50 % (lima puluh persen) dari tarip dasar bangunan;

b. Untuk memasang tembok pemisah/pagar/benteng dan pekerjaan sejenisnya sebesar Rp 2.000,-/m<sup>2</sup>.

c. Untuk mendirikan bangunan sementara yang merupakan penunjang proses mendirikan bangunan (Direksi Keet) dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan sebesar Rp 1.000,-/m<sup>2</sup>.

d. Untuk pembuatan gambar situasi skala 1 : 500; 1 : 1.000 sebesar Rp 20.000,-/IMB.

e. Untuk pengesahan salinan/photo copy IMB yang hilang atau rusak sebesar Rp 30.000,-/IMB.

f. Untuk biaya pemecahan IMB sebesar Rp 30.000,-/IMB.

g. Untuk pengesahan salinan/photo copy gambar IMB sebesar Rp 30.000,-/IMB.

h. Untuk biaya pembuatan keterangan IMB mengenai sesuatu bangunan sebesar Rp 25.000,-

i. Sarana olah raga terbuka yang diperkeras :

1) Lapangan tenis, basket dan lainnya sebesar Rp 5.000,-/m<sup>2</sup>.

2) Kolam renang dan lainnya sebesar Rp 6.000,-/m<sup>2</sup>.

3) Lapangan bulutangkis dan lainnya sebesar Rp 4.500,-/m<sup>2</sup>

- j. Balik Nama IMB sebesar 20 % (dua puluh persen) dari jumlah biaya retribusi IMB yang berlaku.
  - k. 1) Reklame permanen biasa sebesar 45.000,-/m<sup>2</sup>.  
2) Reklame permanen khusus sebesar 60.000,-/m<sup>2</sup>.
  - l. 1) Jalan masuk ke halaman sebesar Rp 20.000,-/m<sup>2</sup>.  
2) Jalan masuk melalui trotoar sebesar Rp 75.000,-/m<sup>2</sup>.
  - m. Pembuluh-pembuluh kabel, konstruksi jaringan yang di atasnya tidak ada konstruksi sebesar Rp 1.000,-/m<sup>1</sup>.
  - n. Tiang antena pemancar/menara/tower sebesar Rp 40.000,-/m<sup>1</sup>.
  - o. Kolam komersial sebesar Rp 500,-/m<sup>2</sup>.
  - p. Untuk alih fungsi bangunan setiap m<sup>2</sup>-nya dikenakan biaya sebesar 50 % (lima puluh persen) dari nilai retribusi IMB fungsi bangunan yang berlaku.
  - q. Untuk merubah kap/atap bangunan untuk setiap m<sup>2</sup> nya dikenakan biaya sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif retribusi fungsi bangunan.
- C. BAB XVII, KADALUWARSA, Pasal 24 dan BAB XVIII, TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA, Pasal 25 dihilangkan, sehingga BAB XIX Pasal 26 lama berubah menjadi BAB XVII Pasal 24 baru dan seterusnya.
- D. BAB XIX lama atau BAB XVII baru, KETENTUAN PIDANA, Pasal 26 lama atau Pasal 24 baru, diubah sebagai berikut :
- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- E. BAB XX lama atau BAB XVIII baru, PENYIDIKAN, Pasal 27 lama atau Pasal 25 baru ayat (3), diubah sebagai berikut :
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi Polisi Republik Indonesia.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 1 Juni 2005  
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

**WASIDI SWASTOMO**

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 1 Juni 2005  
SEKRETARIS DAERAH,

**S U B A R N A**

Pembina Utama Muda  
NIP. 480 061 022

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2005 NOMOR  
30 SERI B.